

PEMBUKTIAN PERJANJIAN PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN

ANTONY FERNANDO SUSILO

MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS SEMARANG, INDONESIA

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian perjanjian hutang tidak tertulis dalam perkara pailit di pengadilan dengan melakukan analisis yuridis berdasarkan perkara pailit perorangan Leo Wijaya Kusuma. Kasus pailit perorangan ini terjadi antara anggota keluarga, dimana debitur dan kreditor membuat perjanjian hutang tidak tertulis, dan pada waktu yang ditentukan debitur tidak melunasi pinjaman dengan baik, sehingga kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penulisan ini dikaji dengan pendekatan studi yuridis normatif berdasarkan literatur-literatur dan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa debitur akan dikenakan sanksi karena lalai membayar hutang dan Pengadilan Niaga juga mengabulkan permohonan pailit dengan mengirimkan somasi terhadap debitur.

Kata Kunci : Kepailitan; Debitur; Kreditur; Pengadilan Niaga

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepailitan merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di dalam dunia bisnis dan perekonomian. Pada umumnya kasus kepailitan sering melibatkan sebuah PT atau perusahaan yang terilit hutang dengan kreditor. Namun, ternyata kasus kepailitan juga dapat menimpa perseorangan.¹ Salah satu kasus kepailitan perseorangan terjadi pada kasus pengusaha Leo Kusuma Wijaya (selanjutnya disebut sebagai "Termohon Pailit") melawan para kreditornya yang masih terikat hubungan keluarga dengan dirinya. Termohon Pailit dimohonkan pailit oleh saudaranya sendiri Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Pailit") di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2009 dibawah register perkara Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Termohon Pailit diajukan permohonan pailit karena dirinya tidak segera melakukan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan jumlah nominal utang yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan belum termasuk dengan bunganya, maka menjadi pantas bagi Pemohon Pailit untuk meminta penagihan utang tersebut di muka pengadilan. Kreditor lain yang diikutsertakan oleh Pemohon Pailit dalam kasus ini adalah Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing. Diantara Pemohon Pailit dan para kreditor lain dengan Termohon Pailit memiliki hubungan saudara kandung (kakak beradik). Terhadap kreditor Kioe Ing Tjhing, jumlah nominal hutang Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluh sembilan enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah). Sedangkan terhadap kreditor Kioe Ing Sing, jumlah nominal utang.

1

¹ Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Putra Grafika.

Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah). Menurut dalil yang diajukan Pemohon Pailit dalam permohonannya, Termohon Pailit telah meminjam uang kepada Pemohon Pailit guna keperluan menjalankan usaha yang dijalankan oleh Termohon Pailit sekitar tahun 2002 dan tahun 2003.

Pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap dan berkali-kali. Beberapa pinjaman telah dibayar lunas, namun ada beberapa pinjaman yang belum dikembalikan. Termohon pailit selama ini diduga hanya membayar bunganya saja dan melalaikan pembayaran terhadap utang pokok. Pemohon pailit telah melakukan teguran berulang kali secara lisan kepada Termohon Pailit, namun Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon pailit. Pemohon Pailit akhirnya menegur Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya Advocates & Legal Consultant Hendri & Kristandar dengan melayangkan surat Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan hingga permohonan pailit diajukan ke pengadilan, Termohon Pailit belum juga memenuhi kewajibannya². Berdasarkan Jurnal Ilmu Hukum (2016) Oleh Dedy Tri Hartono Mengenai *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* disebutkan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* debitor³. Walaupun Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salahsatu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan untuk menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan ataupun tidak. Oleh karena itu di dalam kasus ini, untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor, para kreditor harus bersama-sama mengajukan permohonan tersebut.

Peran pihak ketiga dalam penyelesaian kasus kepailitan sangat penting. Dalam Jurnal Antikorupsi Integritas (2019) oleh Lambok Marisi Jakobus Sidabutar dalam *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti* disebutkan dalam kasus kepailitan kejaksaan juga akan berupaya dalam mencegah terjadinya tunggakan pembayaran uang pengganti, maka pada awal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, penyidik harus sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang intelijen Kejaksaan untuk melakukan pelacakan aset terpidana dan menginventarisir aset yang dibebani jaminan pelunasan hutang⁴.

-
1. Septiana, Arini Dyah. (2011). Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya). Skripsi Universitas Indonesia.
 2. Hartono, Dedy Tri. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
 3. Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. (2019). *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*. Jurnal Antikorupsi Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Hal tersebut sangat menguntungkan kreditor dalam penyelesaian kasus sengketa kepailitan sehingga menghindari kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh para

debitor. Sebenarnya salah satu faktor terjadinya kasus sengketa kepailitan ini adalah tidak jelasnya kesepakatan atau perjanjian piutang di awal antara debitor dan kreditor.

Dalam jurnal *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2015) oleh Catur Irianto dalam Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diketahui bahwa sudah banyak kasus kepailitan yang terjadi akibat tidak jelasnya perjanjian hutang di awal⁵. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa pemberian kredit untuk perorangan maupun antar perusahaan melalui perjanjian kredit yang disertai dengan perjanjian jaminan perorangan atau perjanjian penanggungan sebaiknya dibuat lebih jelas dan terperinci isi perjanjiannya sehingga menjamin perlindungan hukum bagi pihak kreditor. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum bila penjamin perorangan atau penanggung dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga dan tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya selaku penjamin atau penanggung dari pihak debitor yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan kewajibannya membayar utang kreditor.

Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai kasus sengketa kepailitan perseorangan dengan melakukan analisis yuridis atas putusan pailit Leo Kusuma Wijaya dengan memfokuskan pada beberapa aspek, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pailit; pembuktian hubungan hukum sebagai Debitor dan Kreditor antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit; dan pembuktian utang yang dikategorikan sebagai utang yang tidak dibayar lunas, telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, adanya Penganturan perundang-undangan kepailitan yang kurang rinci terutama mengenai kepailitan perseorangan yang terkait hubungan kekerabatan dapat menjadikan kasus ini menjadi sulit. Hal tersebut dikarenakan kasus kepailitan bisanya melibatkan suatu perusahaan dan bukan perorangan.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana pembuktian perjanjian utang-piutang yang tidak tertulis dalam perkara kepailitan di pengadilan?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kepailitan.

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berasal dari kata bahasa Belanda “failliet”. Kata “failliet” berasal dari kata bahasa Perancis “faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam *Black’s Law Dictionary*, “pailit” atau “bankrupt” diartikan sebagai “the state or condition of person (individual, partnership,

4. Irianto, Catur. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *Jurnal Hukum dan Peradilan* Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.

corporation, or municipality) who is unable to pay his debt as they are, or become due”, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo⁶.

Pengertian pailit secara definitif tidak diatur di dalam Undang-undang Kepailitan. Pengertian pailit di Indonesia mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUKPKPU 2004"). Pasal tersebut menyebutkan: "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Dari rumusan Pasal tersebut, pengertian pailit digambarkan secara jelas sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh waktu (jatuh tempo). Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya tersebut dapat diajukan permohonan pailit baik atas permohonannya sendiri (voluntary) maupun atas permintaan minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya (involuntary). Permohonan pernyataan pailit tersebut wajib diajukan ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga di lingkungan Pengadilan Negeri. Jadi, selama debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utangutangnya yang telah jatuh tempo⁷.

A. Syarat-syarat Kepailitan.

Perusahaan yang telah mengalami kepailitan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, agar dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga :⁸

1. Debitor tersebut haruslah mempunyai lebih dari 1 hutang.
2. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Pihak debitor.
 - b. Pihak kreditor.
 - c. Pihak jaksa (untuk kepentingan umum).
 - d. Bank Indonesia, jika debiturnya adalah bank. Bapepam, jika debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5. Rachmadi, Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

6. Bagus, Irawan. (2007). *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*. Bandung: Alumni.

7. Adrian, Sutedi. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor : Ghalia Indonesia

- a. Menteri Keuangan, jika debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, maka segera diangkat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Panitia kreditor jika diperlukan.
2. Seorang atau lebih kurator.
3. Seorang hakim pengawas.

Kepailitan atas debitur tersebut baru akan berakhir manakala:

1. Setelah adanya perdamaian yang telah dihomologasikan.
2. Setelah insolvensi dan pembagian.
3. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup.
4. Dicaputnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas.
5. Jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
6. Jika seluruh hutang di bayar lunas oleh debitur.

B. Prosedur Kepailitan.

Hukum acara perkara kepailitan di Pengadilan Niaga memiliki tata cara dan prosedur khusus yang berbeda dengan hukum acara perdata yang umum. Adapun yang merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata yang umum adalah sebagai berikut:⁹

1. Di tingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
2. Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga.
3. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas.
4. Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel.
5. Tidak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembalike Mahkamah Agung.
6. Adanya badan-badan khusus yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu.
7. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur dan kurator.
8. Penangguhan hak eksekusi dari pemegang hak jaminan.

C. Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan.

Kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditur maupun debitur. Di antara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:

9. Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta : Kencana

1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari.
2. Boleh dilakukan kompensasi antara hutang debitur dengan piutang debitur.
3. Kotrak timbal balik boleh dilanjutkan.
4. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.
5. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri.
6. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus.
7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.
8. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator.
9. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator.
10. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.
11. Semua penyitaan dibatalkan.
12. Putusan pailit dan hakim bersifat serta-merta.

13. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan ataupun penelitian kepustakaan dan juga dari dokumen-dokumen dan juga bahan-bahan dari berbagai data skunder, yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan dari bahan hukum yang diperoleh juga dari hasil penelitian para ahli hukum, buku-buku, makalah, jurnal, bahan-bahan hukum dari internet, dan karya ilmiah antara lain skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang berkaitan dengan pembuktian perjanjian utang-piutang yang tidak tertulis dalam perkara kepailitan di pengadilan.

C. PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Kasus Kepailitan Leo Wijaya Kusuma

Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal: 9 Nopember 2009, dibawah register Nomor : 64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah Tri Suwarno (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Pailit"). Sedangkan, pihak yang dimintakan permohonan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya. Dalam pengajuan permohonan pailitnya di Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Awal terjadinya hubungan hukum sebagai debitur dan kreditor di antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dimulai sekitar tahun 2002 dan tahun 2003. Saat itu, Termohon Pailit meminjam uang kepada Pemohon Pailit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) guna keperluan menjalankan usaha. Beberapa dari pinjaman tersebut ada yang telah dibayar lunas namun ada juga yang belum dikembalikan oleh Termohon Pailit. Pinjaman-pinjaman tersebut selama ini hanya dibayar bunganya saja oleh Termohon Pailit tanpa membayar utang-utang pokoknya. Pemohon Pailit telah mencoba untuk menagih pinjaman tersebut. Namun, tagihan tersebut tidak diindahkan dan Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, Pemohon pailit akhirnya menegur Termohon Pailit melalui kuasa hukumnya Advocate&Legal Consultant Hendri & Kristandar dengan melayangkan surat Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009. Namun, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat somasi tersebut hingga permohoan pailit diajukan ke Pengadilan.
2. Selain Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 mensyaratkan kriteria debitur yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitur yang memiliki kreditor lain selain kreditor utama yang mengajukan permohonan. Selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya yaitu :
 - a. Kioe Ing Tjhing sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluhsembilan juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah); dan

- b. Kioe Ing Sing sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah). Kreditor-kreditor tersebut diikutsertakan oleh Pemohon Pailit untuk bersama-sama meminta pelunasan utang kepada Termohon Pailit.
- c. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (7) UUKPKPU 2004, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya sendiri diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena syarat-syarat pailit sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi, maka Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Penunjukkan dan pengangkatan kurator dan atau pengurus Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU 2004, Pemohon Pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., SK. Kurator & Pengurus : AHU.AH.04.03-36 pada Kantor Ismak Advocaten sebagai Kurator dan Pengurus Termohon Pailit dan PKPU.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan bukti tersebut diatas, Pemohon Pailit memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa Permohonan ini dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh sebagai Kurator Termohon dan Pengurus PKPU; dan
- d. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara. Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Pailit, Termohon Pailit mengajukan tanggapannya pada tanggal 9 Desember 2009.

Dalam tanggapannya tersebut, Termohon Pailit menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Pailit. Berikut ini adalah beberapa dalil yang diajukan Termohon Pailit dalam tanggapannya:

- a. Hubungan di antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dan Kreditor-kreditor lainnya adalah merupakan saudara kandung;
- b. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka orang perseorangan atau badan hukum harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004.

Termohon Pailit menyatakan bahwa syarat-syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 menjadi tidak terpenuhi dan permohonan pailit tersebut harus dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, penunjukkan dan pengangkatan kurator sendiri menjadi tidak beralasan. Termohon Pailit dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit seluruhnya;
- b. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit dan tanggapan-tanggapan yang diajukan oleh Termohon Pailit, Majelis Hakim 20 Niaga akhirnya memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004. Hal utama yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Niaga adalah apakah benar secara hukum Pemohon Pailit adalah sebagai pihak kreditor dan Termohon Pailit adalah sebagai debitor. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya pada tanggal 6 Januari 2010, Majelis Hakim Niaga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, S.H. sebagai Kurator;
- d. Mengangkat Sdr. Nirwana, S.H., MH. sebagai Hakim Pengawas;
- e. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan putusannya;
- f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Termohon Pailit (selanjutnya juga disebut sebagai "Pemohon Kasasi") kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2010. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya meliputi beberapa hal pokok antara lain:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004;
- b. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor;
- c. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah salah di dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004, karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

B. Analisis Yuridis Kepailitan Leo Kusuma Wijaya

Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kasus kepailitan Leo Kusuma Wijaya ditinjau dari UUKPKPU 2004 dan KUH Perdata. Hal-hal yang akan dianalisa meliputi syarat-syarat permohonan pailit, putusan pailit dan daya eksekusinya, serta akibat hukum kepailitan. Selain ketiga hal tersebut, penulis akan membahas mengenai Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbinten*) dan Somasi sebagai alat bukti telah jatuh temponya utang sehingga dapat ditagih.

a. Syarat-syarat Permohonan Pailit

Pengajuan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus dikabulkan oleh Pengadilan apabila telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004 mengatur mengenai syarat-syarat kepailitan, sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai Pembuktian Sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur gabungan kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

Minimal 2 (dua) atau Lebih Kreditor Suatu hubungan utang piutang baik dalam lingkup kepailitan atau bukan selalu melibatkan dua pihak, yaitu debitor dan kreditor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang yang timbul dari perjanjian

atau undang-undang, sedangkan Kreditor adalah orang yang dapat meminta pelunasan atau melakukan penagihan piutang terhadap debitor. Seperti hubungan utang piutang pada umumnya, hubungan hukum di antara kreditor dan debitor timbul melalui perikatan yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, untuk melihat kedudukan seseorang sebagai debitor dan kreditor harus melihat terlebih dahulu pada perikatan yang mendasari hubungan hukum di antara keduanya. Di dalam kasus ini, tidak terdapat fakta-fakta yang mencantumkan secara jelas mengenai adanya perikatan yang dituangkan secara tertulis, seperti misalnya perjanjian utang piutang di antara para pihak. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah hubungan diantara keduanya merupakan hubungan debitor kreditor, maka harus melihat pada apakah suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis atau tidak agar dapat mengikat para pihak. Mengenai hal tersebut, undang-undang (KUH Perdata) tidak mengatur bahwa agar suatu perjanjian mengikat secara sah para pihaknya, maka perjanjian tersebut harus dituangkan secara tertulis. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa agar suatu perjanjian dapat sah mengikat para pihak maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 22 KUH Perdata.

- a. Syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 terdiri dari : Sepakat mengikatkan diri para pihak yang membuatnya, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, perjanjian tersebut ada di antara para pihak. Hal ini dapat dilihat dari dijalankannya kesepakatan yang terjadi. Dalam kasus kepailitan ini, telah terjadi aktivitas pembayaran bunga yang dilakukan sendiri oleh Termohon Pailit

10. Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004. LN No 131 Tahun 2004. TLN No. 4444

- b. yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit melalui memo-memo pembayaran bunga⁹ yang tidak dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perjanjian di antara keduanya. Terdapat 2 (dua) peristiwa yang mengindikasikan hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit. Pertama, peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit Kedua, peristiwa pembayaran bunga yang dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit. Pada dasarnya, hubungan utang piutang selalu diawali oleh pemberian uang dari kreditor terhadap debitor. Pemohon Pailit, terlepas dari adanya perikatan utang piutang atau tidak, memberikan sejumlah uang terhadap Termohon Pailit dalam bentuk pinjaman secara bertahap. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kriteria awal sebagai kreditor telah terpenuhi, yaitu adanya aktivitas pemberian uang. Selain peristiwa tersebut, terdapat bunga yang dibayarkan beberapa kali oleh Termohon Pailit Seperti yang telah diketahui, suatu bunga tidak mungkin terlepas dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang yang menyertainya. Oleh karena itu, tidak ada suatu bunga jika tidak ada perikatan utang piutang. Termohon pailit yang melakukan pembayaran bunga secara otomatis memenuhi unsur sebagai debitor, karena dirinya bertindak sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Sedangkan, Pemohon Pailit memenuhi unsur kreditor

karena selain melakukan kegiatan pemberian uang, dirinya juga menerima pembayaran sejumlah bunga dari Termohon Pailit. Pinjaman bertahap dengan nilai sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan Bukti P1-P3. Debitor dalam kepailitan adalah debitor yang harus memiliki minimal 2 (dua) atau lebih kreditor sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004. Pemohon Pailit dalam pengajuan permohonan pailitnya mengikutsertakan kreditor-kreditor lain, yaitu Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing. Hampir sama dengan Pemohon Pailit, kedudukan Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing sebagai kreditor juga dapat dilihat dari peristiwa pemberian uang dan pembayaran bunga terhadap mereka. Oleh karena Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing ing telah memenuhi kriteria sebagai kreditor, maka unsur adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi. Dengan demikian, Termohon Pailit telah memenuhi kriteria sebagai debitor yang dimaksud dalam UUKPKPU 2004 karena memiliki 3 (tiga) orang kreditor, yaitu Pemohon Pailit dan 2 (dua) Kreditor lainnya.

b. Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.

Utang pada dasarnya merupakan kewajiban yang dimiliki oleh debitor untuk melakukan pembayaran sejumlah uang terhadap kreditor. Utang tersebut ada yang diartikan secara sempit, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian utang piutang, maupun utang yang diartikan secara luas, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain. Jumlah tunggakan pokok dan bunganya menjadi sebesar Rp. 6.680.897.656,- (enam milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang dibuktikan melalui Bukti P4. Para ahli sendiri masih berselisih pendapat mengenai arti utang yang sebenarnya. Namun, beberapa diantaranya seperti Jerry Hoff, Kartini Muljadi, dan bahkan UUKPKPU 2004 sendiri menganut utang dalam arti luas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hubungan di antara Pemohon Pailit dan Kreditor lain dengan Termohon Pailit adalah sebagai debitor dan kreditor yang terikat oleh hubungan perutusan. Hubungan tersebut merupakan bentuk perjanjian pinjam meminjam uang di antara para pihak, dimana di pihak kreditor melakukan pemberian sejumlah uang dan dari pihak debitor melakukan pembayaran utang beserta bunganya. Perikatan utang piutang di antara mereka memang tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis. Suatu perjanjian tidak wajib harus tertulis, karena dapat berbentuk lisan dan yang terpenting wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena dasar hubungan hukum tersebut adalah perjanjian utang piutang (pinjam meminjam uang), maka utang dalam perkara ini cukup diartikan dalam ruang lingkup yang sempit. Mengenai unsur “tidak membayar sedikitnya satu utang”, peraturan kepailitan memperbolehkan adanya cukup satu utang saja dari semua kreditor yang tidak dibayar apabila debitor dalam keadaan insolven. Apabila dikaitkan dengan kasus ini, Termohon Pailit masuk ke dalam kategori debitor insolven yang ditunjukkan melalui fakta dimana dirinya telah mengalami kesulitan membayar kredit kepada PT Bank Buana Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Kreditor- kreditor lain masih dibayar oleh debitor Pemohon Pailit diperbolehkan mengajukan permohonan pailit kepada Termohon Pailit untuk melindungi kepentingannya. Terdapat dua pendapat sehubungan dengan unsur

“utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pihak yang menganggap unsur “jatuh waktu” dan “dapat ditagih” sebagai satu kesatuan dan ada yang tidak. Jika mengikuti pendapat yang pertama, maka harus menggantungkan pada perjanjian yang mendasari hubungan hukum di antara debitor dan kreditor. Hal yang dapat menjadi permasalahan adalah apabila tidak diatur secara jelas kapan suatu perjanjian jatuh tempo, maka akan lebih sulit untuk diputuskan apakah kreditor telah dapat menagihnya atau belum. Misalnya, seperti dalam kasus ini, perjanjian utang piutangnya tidak ada, sehingga tidak dapat diketahui sebenarnya kreditor sudah boleh menagihnya atau tidak. Pada akhirnya, hanya dapat menggantungkan pada suatu kebiasaan bahwa seyogyanya utang harus dibayar dan kreditor berhak menagihnya. Sedangkan jika mengikuti pendapat yang kedua, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu penagihan meskipun utang tersebut belum jatuh waktu (jika diatur 25 dalam perjanjian). Apabila diterapkan dalam kasus ini, maka Pemohon Pailit diperbolehkan saja melakukan penagihan meskipun tidak jelas kapan jangka waktu dirinya dapat melakukan penagihan kepada Termohon Pailit. Pendapat kedua ini tentu saja lebih menguntungkan di sisi kreditor apabila ternyata dalam hubungan perikatannya dengan debitor tidak didasari perjanjian yang mengatur mengenai jangka waktu. Dalam perkara ini, pengajuan permohonan pailit dilakukan oleh kreditor (involuntary), yaitu Tri Suwarno terhadap debitornya Leo Kusuma Wijaya. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang penasihat hukum atau advokat yang memiliki ijin praktik. Dalam mengajukan permohonan pailit, Pemohon Pailit diwakili oleh kuasa hukumnya Rusli Achmad Ardiyansah, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hendri & Iskandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2009.

c. Pembuktian Sederhana

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembuktian sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 adalah apabila terdapat suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut menurut penjelasan Pasal ini adalah fakta adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, untuk mempersingkat waktu persidangan agar lebih efisien, Majelis Hakim cukup melakukan crosscheck saja terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan para pihak. Bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam persidangan ini ternyata lebih kuat jika dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit. Pertama, mengenai bukti bahwa Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) orang kreditor, Pemohon Pailit mengajak 2 (dua) kreditor lainnya, yaitu Kioe ing Tjhing dan Kioe Ing Sing yang sama-sama memiliki piutang yang dapat diminta penagihannya. Dengan demikian, fakta adanya minimal minimal 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi. Kedua, mengenai bukti bahwa terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, meliputi bukti-bukti setoran (bukti P.1-P.3), bukti pembayaran bunga (bukti P.4.1 s.d P.4.XXVIII) serta bukti-bukti serupa yang diajukan Kreditor lain, menunjukkan bahwa kenyataannya memang ada peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit dan Kreditor lain kepada Termohon Pailit. Pembayaran bunga yang dilakukan berkali-kali

oleh Termohon Pailit menunjukkan bahwa memang Termohon Pailit memiliki kewajiban membayar utang kepada Pemohon Pailit. Sedangkan jatuh waktunya utang, ditentukan melalui terlampainya jangka waktu yang ditentukan dalam surat somasi yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit. Fakta dimana Termohon Pailit tidak juga menunjukkan itikad untuk melakukan pembayaran utang setelah jangka waktu somasi terlampaui kepada Pemohon Pailit bahkan sampai permohonan pailit diajukan ke Pengadilan menunjukkan bahwa unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi.

e. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya

Perkara pailit Leo Kusuma Wijaya diputus oleh Majelis Hakim Niaga pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan dijatuhkannya pernyataan pailit, Termohon Pailit demi hukum kehilangan haknya atas harta kekayaannya karena harta kekayaannya itu beralih menjadi harta pailit yang akan diatur pembagiannya secara merata pada para kreditor. Atas dasar hilangnya hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya tersebutlah, maka Hakim Niaga yang berwenang berhak untuk menunjuk pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit serta mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Pelaksana tugas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dilakukan oleh kurator. Dalam permohonan pailitnya, Pemohon Pailit mengajukan usul untuk mengangkat seorang kurator kepada Pengadilan yaitu Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., SK. Kurator dan Pengurus : AHU.AH.04.03-36 pada kantor Ismak Advocaten sebagai Kurator Termohon Pailit Oleh karena Majelis Hakim Niaga mengabulkan permohonan pailit, maka calon Kurator yang diusulkan oleh Kreditor tersebut diangkat menjadi Kurator sehingga yang menjadi kurator bukan Balai Harta Peninggalan. Sedangkan, Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam perkara ini adalah Sdr. 27 Nirwana, S.H., MH. yang merupakan Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya tugas Kurator sebagai pengurus harta pailit. Putusan pailit pengadilan bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum kasasi atau diajukan peninjauan kembali (PK)¹¹. Dalam perkara ini, Termohon Pailit mengajukan permohonan kasasi dan meskipun demikian Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk tetap dapat melaksanakan tugasnya sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh keduanya tetap mengikat harta pailit. Apabila putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator sebelum putusan itu dijatuhkan tetap berlaku dan mengikat debitor. Dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan Kasasi Termohon Pailit.

f. Akibat Pernyataan Pailit

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) juncto Pasal 15 UUKPKPU 2004, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sejak hari putusan pailit tersebut diucapkan. Hak tersebut beralih kepada Kurator. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan pailit yaitu tanggal 6 Januari 2010, maka Kurator yang ditunjuk, Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., dapat langsung melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam hal ini memegang kendali penuh atas harta kekayaan debitor. Segala tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta

pailit harus diajukan terhadap Kurator. Tuntutan yang diajukan terkait dengan pemenuhan perikatan debitor harus diajukan dalam rapat verifikasi (Pasal 27 UUKPKPU 2004). Namun demikian, belum tentu dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi harta pailit sehingga ia dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Mappajanci Ridwan Saleh, S.H., sebagai Kurator disini bertanggungjawab penuh apabila ia melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

g. Subjek Hukum Perorangan dalam Perkara Kepailitan

Pengajuan permohonan pailit dapat diajukan baik terhadap orang perseorangan maupun badan hukum. Dalam hal kepailitan perseorangan, baik Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit agar memenuhi syarat menjadi subjek hukum harus memiliki kecakapan bertindak. dalam arti dirinya telah dewasa, sehat pikiran, dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam perkara ini, para pihak sama-sama memiliki kecakapan bertindak sebagai subjek hukum karena unsur-unsur kecakapan bertindak telah terpenuhi. Oleh karena itu, mereka sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kasus ini, terdapat hubungan kekerabatan di antara para pihak.

11. Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN. Niaga.JKT.PST

Menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang menarik untuk dibahas bahwa apakah seseorang yang masih terikat dengan hubungan kekerabatan diperbolehkan untuk mengajukan gugatan satu sama lain. Mengenai hal ini, berbagai yurisprudensi mengatur bahwa penggugat dapat menentukan atau memilih siapa saja yang berhak untuk diajukan gugatan. Rasio dari pengaturan ini adalah karena gugatan lahir akibat dilanggarnya hak seseorang dan penggugat adalah pihak yang tahu menahu mengenai hal tersebut. Misalnya saja dalam perkara waris, hampir semua pihaknya terlibat hubungan kekerabatan.

h. Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*)

Dalam memori kasasinya, Termohon Pailit mengajukan dalil terkait dengan hubungan diantara dirinya, Pemohon Pailit, dan Kreditor-kreditor lain yang merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*). Hubungan berbentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*) yang didalilkan Termohon Pailit muncul dari pemberian bantuan bersifat sukarela yang dilakukan melalui pemberian uang dari Pemohon Pailit dan Kreditor-kreditor lainnya kepada Termohon Pailit. Bantuan tersebut merupakan kewajiban moral atas inisiatif permintaan orangtua para pihak untuk membantu kesulitan keuangan yang terjadi pada Termohon Pailit. Apabila ternyata keadaan tersebut adalah benar, maka pemberian bantuan yang bersangkutan merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*), yaitu suatu perikatan yang tidak dituntut pemenuhannya oleh Pemohon Pailit. Jika kita menganalisa dari unsur schuld dan Haftung dalam perjanjian (menurut Kartini Muljadi), bantuan merupakan bentuk Perikatan Alamiah (*natuurlijke verbintenis*). Hal ini dikarenakan bantuan memiliki unsur schuld (pada sisi Termohon Pailit) tetapi tidak memiliki unsur Haftung (pada sisi Pemohon Pailit). Secara moral, orang yang diberikan

uang akibat kesulitan keuangan, sebaiknya berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut apabila keadaan kesulitan tersebut telah berangsur-angsur membaik dan setidaknya mengembalikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, pemberian uang dalam bentuk bantuan tersebut tidak dapat diminta pemenuhannya oleh orang yang memberikan uang karena sejak awal orang tersebut tidak memiliki hak untuk menagih. Begitu juga dalam bantuan yang diberikan Pemohon Pailit, Termohon Pailit boleh-boleh saja untuk mengembalikan uang tersebut, namun Pemohon Pailit tidak dapat menuntut uang tersebut untuk dikembalikan apalagi sampai menagihnya. Meskipun demikian, dalam kasus ini tidak terbukti bahwa hubungan diantara para pihak termasuk ke dalam kategori Perikatan Alamiah. Hubungan hukum diantara Termohon Pailit, Pemohon Pailit, dan Kreditor-kreditor lainnya meskipun terlibat dalam hubungan kekerabatan terbukti merupakan hubungan perutusan sebagai debitor dan kreditor. Hal ini terbukti dari pembayaran bunga yang dilakukan secara berulang kali oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dan Kreditor-kreditor lainnya. Sedangkan bunga sendiri tidak mungkin terlepas dengan perjanjian utang pokoknya, sehingga jelas terbukti adanya hubungan perutusan diantara para pihak dan bukan merupakan Perikatan Alamiah.

i. Somasi sebagai Alat Bukti Telah Jatuh Waktunya Utang sehingga dapat Ditagih di Pengadilan

Pengajuan surat somasi sebagai alat bukti di Pengadilan dapat membuktikan 2 (dua) hal, yaitu pertama sebagai bukti bahwa debitor telah melakukan wanprestasi dan kedua sebagai bukti bahwa utang debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pada dasarnya, surat somasi merupakan sebuah pernyataan lalai dan oleh karena itu apabila dibawa di muka persidangan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu debitor telah melakukan wanprestasi. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka Pemohon Pailit harus dapat membuktikan Termohon Pailit lalai dalam menunaikan kewajibannya. Fakta ketiadaan perjanjian yang mendasari hubungan hukum menyebabkan tidak bisanya menggunakan alasan dilanggarnya perjanjian di antara para pihak oleh debitor. Sehingga, penulis hanya dapat melihat dari fakta-fakta lain yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, yaitu "selama ini Termohon Pailit tidak membayar utang pokok namun hanya bunganya saja serta adanya teguran yang berulang-ulang secara lisan" dapat menjadi indikasi bahwa debitor memang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perkara ini, pembuktian bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah melalui dilampauinya jangka waktu dalam Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikirimkan melalui Kuasa Hukum Pemohon Pailit. Hingga batas waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi tersebut diterima bahkan hingga permohonan pailit tersebut diajukan, Termohon Pailit tidak juga melunasi utang-utangnya sehingga utang tersebut secara otomatis menjadi jatuh tempo dan dapat diminta penagihannya di muka Pengadilan. Hakim sebenarnya tidak perlu selalu menggunakan surat somasi sebagai patokan bahwa utang dari Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy, maka patokan suatu utang dapat ditagih tidak harus selalu melalui somasi, namun dapat juga dengan cara lain, seperti melihat dari kebiasaan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya dalam kasus ini, Hakim dapat saja menanyakan kepada para pihak, kapan waktu pembayaran (utang pokok atau bunga) biasanya dilakukan. Jika

ternyata selama beberapa waktu, tidak dibayar sesuai dengan jangka waktunya maka bisa dianggap itu telah jatuh waktu.

D. PENUTUP

Suatu perjanjian termasuk perjanjian piutang untuk menjadi sebuah hubungan hukum dapat berupa lisan maupun tulisan. Apabila perjanjian piutang terjadi secara lisan maka harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan, dimana terjadi suatu transaksi atau pembayaran yang dibuktikan dengan bukti pembayaran. Dalam hal ini yang di maksudkan dalam kasus kepailitan Leo Wijaya Kusuma telah ditemukan bukti-bukti pemberian pinjaman kepada debitur dan terdapat juga bukti-bukti pembayaran bunga pinjaman terhadap kreditur. Berdasarkan hal tersebutlah pasti sudah terjadi suatu perjanjian piutang dan apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang tersebut maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. - Pengadilan niaga telah mengabulkan permohonan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 telah terpenuhi. Pengadilan juga telah memberikan somasi kepada debitur karena dasarnya somasi merupakan suatu pernyataan lalai, maka debitur yang lalai tersebut dapat dimintakan penagihan utangnya ke Pengadilan dengan membuktikan terlebih dahulu wanprestasi yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Putra Grafika.
2. Septiana, Arini Dyah. (2011). *Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)*. Skripsi Universitas Indonesia.
3. Hartono, Dedy Tri. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
4. Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. (2019). *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*. Jurnal Antikorupsi Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
5. Irianto, Catur. (2015). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)* Jurnal Hukum dan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
6. Rachmadi, Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
7. Bagus, Irawan.(2007). *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi)*.Bandung: Alumnus.
8. Adrian, Sutedi. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor :Ghalia Indonesia
9. Hartini, Rahayu. (2009). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta : Kencana
10. Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004. LN No 131 Tahun 2004. TLN No. 4444
11. Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN. Niaga.JKT.PST